



PUTUSAN
Nomor 726/Pid.Sus/2019/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Paskalis Penkari Weti;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 12 April 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Satria Jaya Permai Blok A.4 No 7 Rt/Rw 007/012 Kel./Ds. Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim, tertanggal 02 Juli 2019, No. 726/Pid.Sus/2019/PNDps., ditunjuk Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing bernama : Sdr. I Ketut Baku, SH., Putu Anggar Satria Kusuma, SH., Desi Purnani, SH.MH., Ida Bagus Alit Yoga Maheswara, SH.MH., Made Mario Gita Kanter, SH., I Ketut Sukardiasa, SH.,

Hal 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitra Octora Kohar, SH., Ni Luh Sarini, SH., I Made Gede Subagia, SH., Ni Kd. Anindya Anggita Sary, SH., AA. Gde Yoga Putra, SH., Zulfita Zahra, SH., Catherine Vania Suardhana, SH., Novita Anantasari, SH.MH., Gusti Ngurah Yogisemara, SH., semuanya adalah Penasihat Hukum dari PERADI DENPASAR, yang berkedudukan di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon Denpasar Bali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Paskalis Penkari Weti telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dengan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan penjara;
4. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - a. 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam;
 - b. 1 (satu) paket dibalut lakban warna coklat berisi tanaman kering diduga narkotika jenis tanaman berupa ganja dengan berat 391,30 gram brutto atau 357,44 gram netto;
 - c. 1 (satu) paket dibalut lakban warna coklat berisi tanaman kering diduga narkotika jenis tanaman berupa ganja dengan berat 379,37 gram brutto atau 354 gram netto;
 - d. 5 (lima) potong pakaian bekas bermacam warna;
 - e. 1 (stau) buah HP merk Nokia No. Sim Card 085738169193; dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 27 Agustus 2019 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim:

- Mengampuni segala perbuatan yang dilakukan atas tindak pidana Narkotika, karena sikapnya yang telah mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atas kesalahan;
- Mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya sehingga tercipta cukup waktu bagi Terdakwa untuk introspeksi agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan segera kembali ke keluarga;
- Menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa PASKALIS PENKARI WETI pada hari Kamis 18 April 2019 sekitar Pukul 11.40 Wita atau pada suatu waktu dibulan April dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Post Jalan Benesari Nomor 78, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu ganja, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; Berawal ketika terdakwa PASKALIS PENKARI WETI yang sudah berteman dengan seseorang bernama GIMBAL (DPO) di Pantai Kuta dan sering bersama-sama menggunakan ganja dalam bentuk lintingan rokok, menyanggupi permintaan GIMBAL untuk mengambil kiriman paket yang isinya ganja dengan iming-iming akan diberikan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diberikan ganja satu klip isinya sekitar 5 Gram. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa menerima pesan whatsapp dari GIMBAL yang isinya agar terdakwa mengambil paket yang telah tiba di kantor Post yang beralamat di Jalan Benesari Nomor 78, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan menunjukkan bukti foto resi pengiriman. Selanjutnya terdakwa

Hal 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2019/PN Dps



yang sudah menyanggupi permintaan dari GIMBAL langsung menuju Kantor Post tersebut dan bertemu dengan saksi I KETUT SUARDANA selaku pegawai kantor post kemudian terdakwa meminta paket atas nama penerima tertulis YOGA kepada saksi. Karena terdakwa bisa menunjukkan bukti pengiriman barang, maka saksi menyerahkan paket yang dibungkus plastik hitam atas nama penerima tertulis YOGA kepada terdakwa;

Bahwa ketika terdakwa yang telah menerima dan menguasai paket yang dibungkus plastik hitam tersebut menuju keluar dari kantor post, petugas BNN langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan kepada terdakwa, setelah paket yang dibawa dan dikuasai oleh terdakwa tersebut dibuka diketahui ternyata berisi 2 (dua) plastik klip warna coklat yang didalamnya berisi ganja kering dengan berat masing-masing :

- a. 391,3 (tiga ratus sembilan puluh satu koma tiga) gram brutto atau 357,44 (tiga ratus lima puluh tujuh koma empat puluh empat) gram netto ;
- b. 379,37 (tiga ratus tujuh puluh sembilan koma tiga tujuh) gram brutto atau 354 (tiga ratus lima puluh empat) gram netto;

Sehingga total keseluruhan seberat 770,67 (tujuh ratus tujuh puluh koma enam puluh tujuh) gram brutto atau 771,44 (tujuh ratus tujuh puluh satu koma empat puluh empat) gram netto, yang setelah dilakukan pemeriksaan diketahui barang tersebut merupakan Narkotika Golongan I Nomor urut 8 dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 451/NNF/2019, tanggal 22 April 2019, dengan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip (kode A dan B) lengkap dengan label barang bukti dengan nomor 3264/2019/NF dan 3265/2019/NF berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti nomor : 3266/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika.

Hal 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa PASKALIS PENKARI WETI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa PASKALIS PENKARI WETI pada hari Kamis 18 April 2019 sekitar Pukul 11.40 Wita atau pada suatu waktu dibulan April dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Post Jalan Benesari Nomor 78, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal ketika terdakwa PASKALIS PENKARI WETI yang sudah berteman dengan seseorang bernama GIMBAL (DPO) di Pantai Kuta dan sering bersama-sama menggunakan ganja dalam bentuk lantingan rokok, menyanggupi permintaan GIMBAL untuk mengambil iriman paket yang isinya ganja dengan iming-iming akan diberikan uang Rp 1.000,000,- (satu juta rupiah) dan diberikan ganja satu Klip sekitar 5 Gram. Kemudian pada hari kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa menerima pesan whatsapp dari GIMBAL yang isinya agar terdakwa mengambil paket yang telah tiba di kantor Post yang beralamat di Jalan Benesari Nomor 78, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan menunjukkan bukti foto resi pengiriman. Selanjutnya terdakwa yang sudah menyanggupi permintaan dari GIMBAL langsung menuju Kantor Post tersebut dan bertemu dengan saksi I KETUT SUARDANA selaku pegawai kantor post kemudian terdakwa meminta paket atas nama YOGA kepada saksi. Karena terdakwa bisa menunjukkan bukti pengiriman barang, maka saksi menyerahkan paket yang dibungkus plastic hitam atas nama penerima YOGA kepada terdakwa;

Bahwa ketika terdakwa yang telah menerima dan menguasai paket yang dibungkus plastic hitam tersebut menuju keluar dari kantor post, petugas BNN langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan kepada terdakwa, setelah paket yang dibawa dan dikuasai oleh terdakwa tersebut dibuka diketahui ternyata berisi 2 (dua) plastik klip warna coklat yang didalamnya berisi ganja kering dengan berat masing-masing :

Hal 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 391,3 (tiga ratus sembilan puluh satu koma tiga) gram brutto atau 357,44 (tiga ratus lima puluh tujuh koma empat empat) gram netto ;
- b. 379,37 (tiga ratus tujuh puluh sembilan koma tiga tujuh) gram brutto atau 354 (tiga ratus lima puluh empat) gram netto;

Sehingga total keseluruhan seberat 770,67 (tujuh ratus tujuh puluh koma enam puluh tujuh) gram brutto atau 771,44 (tujuh ratus tujuh puluh satu koma empat puluh empat) gram netto, yang setelah dilakukan pemeriksaan diketahui barang tersebut merupakan Narkotika Golongan I Nomor urut 8 dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 451/NNF/2019, tanggal 22 April 2019, dengan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip (kode A dan B) lengkap dengan label barang bukti dengan nomor 3264/2019/NF dan 3265/2019/NF berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti nomor : 3266/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa PASKALIS PENKARI WETI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, I MADE MIASA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan, pengeledahan badan, serta melakukan penyitaan barang bukti dari seseorang laki-laki

Hal 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama PASKALIS PENKARI WETI, karena diduga melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis tanaman berupa Ganja;
- Bahwa Penangkapan, penggeledahan dan penyitaan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 11.40 Wita, bertempat di Kantor Pos Jln. Benesari No 78, Kec. Kuta, Kab. Badung;
 - Bahwa waktu saksi melakukan penangkapan, terdakwa kedatangan membawa atau menguasai kiriman barang berupa bungkus plastik warna hitam, didalamnya berisi beberapa potongan pakaian bekas dan didalam potongan pakaian bekas terdapat dua paket ganja yang dibalut dengan lakban berwarna coklat, selain itu terdakwa juga membawa Satu buah HP Merek Nokia No. sim Card 085 738 169 193;
 - Bahwa barang narkotika tersebut diambil atau diterima dari petugas Kantor Pos yang terletak di Jln. Benesari No 78, Kec. Kuta, Kab. Badung atas suruhan temannya yang bernama GIMBAL yang tidak diketahui nama dan alamat lengkapnya, sedangkan pengirim paket tersebut tertulis pengirimnya SUPRIADI Pematang Siantar, ditujukan kepada YOGA Alamat Kantor Pos Jln. Benesari No. 78 (Kuta Bali) ;
 - Bahwa Setelah di Kantor BNNP Bali dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket ganja didapatkan : Paket pertama dengan berat kotor 391,30 Gram atau berat bersih 357,44 gram, Paket kedua dengan berat kotor 379,37 gram atau berat bersih 354 gram. Jadi secara keseluruhan didapat berat kotor 770,67 Gram atau berat bersih 711,44 Gram;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan barang narkotika tersebut sudah diterima dari petugas kantor Post dan sedang dibawa atau dikuasai oleh terdakwa sendirian;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima atau menguasai narkotika golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja;
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi, PUTU BELLY, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan, penggeledahan badan, serta melakukan penyitaan barang bukti dari seseorang laki-laki bernama PASKALIS PENKARI WETI, karena diduga melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis tanaman berupa Ganja yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 11.40 Wita, bertempat di Kantor Pos Jln. Benesari No 78, Kec. Kuta, Kab. Badung;
 - Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan, terdakwa kedatangan membawa atau menguasai kiriman barang berupa bungkus plastik

Hal 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2019/PN Dps



- warna hitam, setelah dibuka didalamnya berisi beberapa potongan pakaian bekas dan didalam potongan pakaian bekas terdapat dua paket ganja yang dibalut dengan lakban berwarna coklat, selain itu teresangka juga membawa Satu buah HP Merek Nokia No sim Card 085 738 169 193;
- Bahwa setelah di Kantor BNNP Bali dilakukan penimbangan terhadap 2(dua) paket ganja didapatkan : Paket pertama dengan berat kotor 391,30 Gram atau berat bersih 357,44 gram, Paket kedua dengan berat kotor 379,37 gram atau berat bersih 354 gram. Jadi secara keseluruhan didapat berat kotor 770,67 Gram atau berat bersih 711,44 Gram;
 - Bahwa barang narkotika tersebut diambil atau diterima dari petugas Kantor Pos yang terletak di Jln. Benesari No 78, Kec. Kuta, Kab. Badung atas suruhan temannya yang bernama GIMBAL yang tidak diketahui nama dan alamat lengkapnya, sedangkan pengirim paket tersebut tertulis pengirimnya SUPRIADI Pematang Siantar, ditujukan kepada YOGA Alamat Kantor Pos Jln. Benesari No. 78 (Kuta Bali);
 - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan barang narkotika tersebut sedang dibawa atau dikuasai oleh terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima atau menguasai narkotika golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja;
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi, I KETUT SUARDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa;
 - Bahwa aksi diperiksa terkait perkara narkotika atas nama Terdakwa,
 - Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 bertempat di Kantor Pos Jln. Benesari No 78, Kec. Kuta, Kab. Badung;
 - Bahwa Penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 bertempat di Kantor Pos Jln. Benesari No 78, Kec. Kuta, Kab. Badung, karena Terdakwa kedatangan membawa paket yang isinya berupa tanaman kering yang disebut Ganja;
 - Bahwa paket tersebut sebelumnya diambil atau diterima oleh Terdakwa di Kantor Post Kantor Pos Jln. Benesari No 78, Kec. Kuta, Kab. Badung, yang diserahkan oleh saksi sendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap isi paket yang diambil oleh Terdakwa di Kantor Post Kantor Pos Jln. Benesari No 78, Kec. Kuta, Kab. Badung tersebut, namun setelah paket tersebut diambil dan diperiksa oleh petugas BNNP Bali ternyata isinya dua paket Ganja;
 - Bahwa waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang-barang yang dapat diamankan oleh petugas BNNP Bali berupa : 1(satu) buah

Hal 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2019/PN Dps



- bungkusan plastik warna hitam, 1 (satu) paket dibalut lakban warna coklat berisi tanaman kering diduga narkotika jenis tanaman berupa Ganja, 1 (satu) paket dibalut lakban warna coklat berisi tanaman kering diduga narkotika jenis tanaman berupa Ganja, beberapa potong pakaian bekas bermacam warna, Satu buah HP Merk Nokia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat ganja yang dapat diamankan oleh petugas BNNP Bali dari PASKALIS PENKARI WETI di Kantor Post tersebut karena saksi tidak melihat pada waktu dilakukan penimbangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang;
 - Bahwa tidak mengetahui pemilik paket tersebut, namun setelah saksi perhatikan pengirim paket tersebut adalah pengirimnya SUPRIADI Pematang Siantar, ditujukan kepada YOGA Alamat Kantor Pos Jln Benesari No. 78 (Kuta Bali);
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi, I PUTU RIASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu ketika dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama PASKALIS PENKARI WETI yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 bertempat di Kantor Pos Jln. Benesari No 78, Kec. Kuta, Kab. Badung;
 - Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa dilakukan karena kedapatan membawa paket yang isinya berupa tanaman kering yang disebut Ganja;
 - Bahwa paket tersebut sebelumnya diterima oleh Terdakwa di Kantor Post Kantor Pos Jln. Benesari No 78, Kec. Kuta, Kab. Badung, karena pada waktu itu saksi sedang di kantor Post dengan maksud untuk mengirim paket;
 - Bahwa paket tersebut diambil dan diperiksa oleh petugas BNNP Bali ternyata isinya dua paket Ganja;
 - Bahwa waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang-barang yang dapat diamankan oleh petugas BNNP Bali berupa: 1 (satu) buah bungkusan plastik warna hitam, 1 (satu) paket dibalut lakban warna coklat berisi tanaman kering diduga narkotika jenis tanaman berupa Ganja. 1 (satu) paket dibalut lakban warna coklat berisi tanaman kering diduga narkotika jenis tanaman berupa Ganja, Beberapa potong pakaian bekas bermacam warna, Satu buah HP Merek Nokia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat ganja yang dapat diamankan oleh petugas BNNP Bali dari Terdakwa di Kantor Post tersebut karena saksi tidak melihat pada waktu dilakukan penimbangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang;

Hal 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik paket tersebut dan pada waktu itu saya tidak melihat pengirimnya dan tidak melihat kepada siapa ditujukan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP-Bali pada hari pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 11.40 Wita, bertempat di Kantor Pos Jln. Benesari No 78, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan di Kantor Pos Jln. Benesari No 78, Kec. Kuta, Kab. Badung terdakwa kedatangan menguasai atau membawa 1 (satu) buah bungkusan plastik warna hitam, yang didalamnya berisi beberapa potong pakaian bekas bermacam warna dan didalam pakaian bekas tersebut terdapat 2 (dua) paket Ganja yang digulung dengan lakban berwarna coklat;
- Bahwa paket tersebut sebelumnya terdakwa mengambil atau terima dari petugas Kantor Pos Jln. Benesari No 78, Kec. Kuta, Kab. Badung atas suruhan temannya yang bernama GIMBAL, dengan janji akan diberikan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan diberikan satu Klip ganja untuk terdakwa pakai sendiri, namun uang dan ganjanya belum diterima sudah ditangkap petugas BNNP Bali;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil paket tersebut, terdakwa telah mengetahui bahwa paket tersebut isinya adalah ganja, hal tersebut diketaahui oleh terdakwa atas penjelasan dari GIMBAL sebelumnya;
- Bahwa pengirim paket tersebut tertulis pada paket SUPRIADI Pematang Siantar, ditujukan kepada YOGA Alamat Kantor Pos Jln Benesari No 78 (Kuta Bali);
- Bahwa terdakwa mengaku baru pertama kali disuruh oleh GIMBAL untuk mengambil paket Yang berisi Ganja, dan setelah dikantor BNNP Bali dilakukan penimbangan yang didapatkan : a. Paket pertama dengan berat kotor 391,30 Gram atau berat bersih 357,44 gram, b. Paket kedua dengan berat kotor 379,37 gram atau berat bersih 354 gram. Jadi secara keseluruhan didapat berat kotor 770,67 Gram atau berat bersih 711,44 Gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang untuk menerima, menguasai, memiliki, atau menyediakan narkotika Golongan 1 jenis tanaman berupa Ganja;

Hal 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam;
- b. 1 (satu) paket dibalut lakban warna coklat berisi tanaman kering diduga narkotika jenis tanaman berupa ganja dengan berat 391,30 gram brutto atau 357,44 gram netto;
- c. 1 (satu) paket dibalut lakban warna coklat berisi tanaman kering diduga narkotika jenis tanaman berupa ganja dengan berat 379,37 gram brutto atau 354 gram netto;
- d. 5 (lima) potong pakaian bekas bermacam warna;
- e. 1 (satu) buah HP merk Nokia No. Sim Card 085738169193;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip warna coklat yang didalamnya berisi ganja kering dengan berat masing-masing :

- a. 391,3 (tiga ratus sembilan puluh satu koma tiga) gram brutto atau 357,44 (tiga ratus lima puluh tujuh koma empat empat) gram netto ;
- b. 379,37 (tiga ratus tujuh puluh sembilan koma tiga tujuh) gram brutto atau 354 (tiga ratus lima puluh empat) gram netto;

Sehingga total keseluruhan seberat 770,67 (tujuh ratus tujuh puluh koma enam puluh tujuh) gram brutto atau 771,44 (tujuh ratus tujuh puluh satu koma empat puluh empat) gram netto, yang setelah dilakukan pemeriksaan diketahui barang tersebut merupakan Narkotika Golongan I Nomor urut 8 dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 451/NNF/2019, tanggal 22 April 2019, dengan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip (kode A dan B) lengkap dengan label barang bukti dengan nomor 3264/2019/NF dan 3265/2019/NF berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor : 3266/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis 18 April 2019 sekitar Pukul 11.40 Wita bertempat di Kantor Post Jalan Benesari Nomor 78, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa sebelumnya terdakwa PASKALIS PENKARI WETI yang sudah berteman dengan seseorang bernama GIMBAL (DPO) di Pantai Kuta menyanggupi permintaan GIMBAL untuk mengambil kiriman paket yang isinya ganja dengan iming-iming akan diberikan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diberikan ganja satu Klip sekitar 5 Gram;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa menerima pesan whatsapp dari GIMBAL yang isinya agar terdakwa mengambil paket yang telah tiba di kantor Post yang beralamat di Jalan Benesari Nomor 78, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan menunjukkan bukti foto resi pengiriman;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang sudah menyanggupi permintaan dari GIMBAL langsung menuju Kantor Post tersebut dan bertemu dengan saksi I KETUT SUARDANA selaku pegawai kantor post kemudian terdakwa meminta paket atas nama YOGA kepada saksi, dan karena terdakwa bisa menunjukkan bukti pengiriman barang, maka saksi menyerahkan paket yang dibungkus plastic hitam atas nama penerima YOGA kepada terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil paket yang dibungkus plastik hitam tersebut menuju keluar dari kantor post, petugas BNN langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan kepada terdakwa, setelah paket yang dibawa dan dikuasai oleh terdakwa tersebut dibuka diketahui ternyata berisi 2 (dua) plastik klip warna coklat yang didalamnya berisi ganja kering dengan berat masing-masing :
 - 391,3 (tiga ratus sembilan puluh satu koma tiga) gram brutto atau 357,44 (tiga ratus lima puluh tujuh koma empat empat) gram netto;

Hal 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 379,37 (tiga ratus tujuh puluh sembilan koma tiga tujuh) gram brutto atau 354 (tiga ratus lima puluh empat) gram netto;

Total keseluruhan seberat 770,67 (tujuh ratus tujuh puluh koma enam puluh tujuh) gram brutto atau 771,44 (tujuh ratus tujuh puluh satu koma empat puluh empat) gram netto;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 451/NNF/2019, tanggal 22 April 2019, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip (kode A dan B) lengkap dengan label barang bukti dengan nomor 3264/2019/NF dan 3265/2019/NF berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti nomor 3266/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri atau Pejabat yang berwenang untuk menerima, menguasai Narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1). Unsur Setiap Orang

Hal 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam rumusan pasal di atas adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana pelaku dalam tindak pidana narkoba tidak hanya orang perorangan, tetapi korporasi atau badan hukum dapat pula dimintakan pertanggung-jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku dari peristiwa pidana yang didakwakan, dimana orang dimaksud mengaku bernama PASKALIS PENKARI WETI, yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya (tidak sedang terganggu mentalnya), sehingga secara hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai persoalan benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum akan ditentukan pada pertimbangan unsur berikut ini;

Ad 2). Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Melawan Hukum" menurut doktrin hukum pidana adalah diartikan sebagai melawan hak orang lain, namun dalam perkembangan hukum "Melawan Hak" mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Melawan Hak dalam arti tidak berhak sendiri;
2. Melawan hak dalam arti bertentangan dengan hak orang lain;
3. Melawan hak dalam arti bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 18 April 2019 sekitar Pukul 11.40 Wita bertempat di Kantor Post Jalan Benesari Nomor 78, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sesaat setelah mengambil paket barang yang diketahui isinya narkoba jenis ganja, dan pada saat itu tidak ditemukan adanya dokumen/surat yang sah dari negara yang ditunjukkan sebagai ijin bagi terdakwa untuk melakukan kegiatan terkait narkoba, baik menerima, menguasai ataupun menyerahkan narkoba jenis apapun, selain itu Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan atau tidak mempunyai kualifikasi, kompetensi sebagai orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan kefarmasian atau kecakapan dibidang tersebut;

Hal 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad 3). Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa PASKALIS PENKARI WETI yang sudah berteman dengan seseorang bernama GIMBAL (DPO) di Pantai Kuta menyanggupi permintaan GIMBAL untuk mengambil kiriman paket yang isinya ganja dengan iming-iming akan diberikan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diberikan ganja satu Klip sekitar 5 Gram;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa menerima pesan whatsapp dari GIMBAL yang isinya agar terdakwa mengambil paket yang telah tiba di kantor Post yang beralamat di Jalan Benesari Nomor 78, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan menunjukkan bukti foto resi pengiriman;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang sudah menyanggupi permintaan dari GIMBAL langsung menuju Kantor Post tersebut dan bertemu dengan saksi I KETUT SUARDANA selaku pegawai kantor post kemudian terdakwa meminta paket atas nama YOGA kepada saksi, dan karena terdakwa bisa menunjukkan bukti pengiriman barang, maka saksi menyerahkan paket yang dibungkus plastic hitam atas nama penerima YOGA kepada terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil paket yang dibungkus plastik hitam tersebut menuju keluar dari kantor post, petugas BNN langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata paket yang berisi ganja yang diambil oleh Terdakwa di Kantor Post belum sempat dijual ataupun diserahkan kepada orang yang menyuruhnya yang bernama GIMBAL maupun kepada orang lain, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak terpenuhi;

Hal 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang sama dengan unsur setiap orang dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer di atas, bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi, maka unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah pula terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 111 ayat (1) adalah sama dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana unsur tanpa hak atau melawan hukum menunjukkan suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum atau Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer di atas, bahwa unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka dengan mendasarkan pada pertimbangan dalam dakwaan primer, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair telah pula terpenuhi;

Hal 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, dalam arti tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa, namun apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan dalam dakwaan primair, bahwa sebelumnya terdakwa telah menyanggupi permintaan dari GIMBAL untuk mengambil paket yang berisi ganja, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, setelah terdakwa menerima pesan whatsapp dari GIMBAL yang isinya agar terdakwa mengambil paket dimaksud, Terdakwa langsung pergi ke Kantor Pos yang beralamat di Jalan Benesari Nomor 78, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan menunjukkan bukti foto resi pengiriman, dan setelah bertemu dengan saksi I KETUT SUARDANA selaku pegawai kantor pos, Terdakwa meminta paket atas nama YOGA kepada saksi, dan karena terdakwa bisa menunjukkan bukti pengiriman barang, maka saksi menyerahkan paket yang dibungkus plastic hitam atas nama penerima YOGA kepada terdakwa, namun setelah Terdakwa mengambil paket yang dibungkus plastik hitam tersebut menuju keluar dari kantor post, petugas BNN langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa paket yang dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa yang berisi 2 (dua) plastik klip warna coklat yang didalamnya berisi ganja kering telah ditimbang dengan berat masing-masing :

- 391,3 (tiga ratus sembilan puluh satu koma tiga) gram brutto atau 357,44 (tiga ratus lima puluh tujuh koma empat empat) gram netto;
- 379,37 (tiga ratus tujuh puluh sembilan koma tiga tujuh) gram brutto atau 354 (tiga ratus lima puluh empat) gram netto;

Total keseluruhan seberat 770,67 (tujuh ratus tujuh puluh koma enam puluh tujuh) gram brutto atau 771,44 (tujuh ratus tujuh puluh satu koma empat puluh empat) gram netto;

Hal 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 451/NNF/2019, tanggal 22 April 2019, telah diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip (kode A dan B) lengkap dengan label barang bukti dengan nomor 3264/2019/NF dan 3265/2019/NF berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti nomor 3266/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, terbukti Terdakwa menguasai narkotika jenis ganja yang termasuk narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, maka unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengampuni kesalahan Terdakwa dan memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, patut dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa narkoba dan barang-barang lainnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PASKALIS PENKARI WETI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa PASKALIS PENKARI WETI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam;
 - 1 (satu) paket dibalut lakban warna coklat berisi tanaman kering diduga narkotika jenis tanaman berupa ganja dengan berat 391,30 gram brutto atau 357,44 gram netto;
 - 1 (satu) paket dibalut lakban warna coklat berisi tanaman kering diduga narkotika jenis tanaman berupa ganja dengan berat 379,37 gram brutto atau 354 gram netto;
 - 5 (lima) potong pakaian bekas bermacam warna;
 - 1 (atau) buah HP merk Nokia No. Sim Card 085738169193;dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 oleh kami, I Made Pasek, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH., dan I GN. Partha Bhargawa, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh I Nengah Jendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Kadek Teguh Dwiputra Jayakesunu, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

I Made Pasek, SH.MH.

Hal 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2019/PN Dps



I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, S.H.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Selasa, tanggal 03 September 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 03 September 2019, No. 726/Pid.Sus/2019/PN.Dps, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik isi putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Hal 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2019/PN Dps